

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN
BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003¹**

Oleh : Alosius G. Tuange²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Ketentuan KUHAP Dalam kaitannya dengan kedudukan advokat dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam pemberian bantuan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Advokat dalam kapasitas sebagai penasihat hukum memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat dalam hal pemberian bantuan hukum. Hal ini secara secara substantive diatur dalam KUHAP khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74). Secara khusus dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang advokat (Pasal. 1 butir 1). Wujud daripada bantuan hukum yang dimaksud adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka. Advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum, sesungguhnya bagian penting dari upaya memberikan perlindungan hukum dalam arti luas bagi seorang tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana dan disisi lain memberikan nasehat hukum bagi yang bersangkutan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101160

mengenai proses hukum dilalui tahap demi tahap dalam penanganan kasus hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Kedudukan Advokat, perkara pidana, di sidang pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan bantuan hukum dan keberadaan penasihat hukum, harus diharmonisasikan dengan undang-undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Advokat dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang khusus jika dihadapkan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP. Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasehat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.³

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁴ Kita mengetahui bersama bahwa dalam penerapan hukum acara masih banyak ditemukan hambatan-hambatan serta rintangan, karena masih ada nilai-nilai yang terdapat dalam hukum acara yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh banyak pemberi bantuan hukum yang mentelantarkan kliennya dalam proses persidangan perkara.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, UU, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Hal ini

³ Marbun BN, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.89

⁴ Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (Jakarta:asa mandiri), h.72

jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 (1) berbunyi : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya”⁵

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advocat, dalam Pasal 22, mewajibkan advocat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini dijabarkan pula dalam kode etik advocat bahwa advocat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal. 7 h).⁶

Ada dua fungsi utama proses bantuan hukum (advokad), yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, organisasi advokad diharapkan dapat memberi pelayanan bagi anggotanya, sedangkan fungsi eksternal diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa pandang bulu.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis dalam hal ini memandang atau tertarik hendak mengurai secara garis besar dalam karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “ **Kedudukan Advocat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003** ”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Ketentuan KUHAP Dalam kaitannya Dengan Kedudukan Advocat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advocat Dalam Pemberian Bantuan Hukum ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Acara Pidana

khususnya berkaitan dengan kedudukan Advocat dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP dan Undang-Undang NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advocat, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁷

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Seorang advokat yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana berkedudukan sebagai Penasehat Hukum. Sebagai Penasehat Hukum, ia mempunyai beberapa ketentuan yang telah digariskan KUHAP mengenai hak-haknya, dan yang terpenting, antara lain:⁸

- Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69).
- Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat 1).
- Penasehat hukum atau tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72).
- Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (pasal 73).
- Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka dalam Pasal 70 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan untuk disidangkan (Pasal 74).

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar

⁵ A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 47

⁶ Lihat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advocat.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁸ Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelajarannya, Permata Press.

pemeriksaan (Pasal 115 ayat 1); Dalam hal kejahatan terhadap negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (Pasal 115 ayat 2). dengan ketentuan ini menandakan bahwa dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, penasehat hukum (advokat) bersifat "pasif".

Akan tetapi, dalam sifat pasifnya itu, apabila penahanan tidak sah atau karena ada alasan lain, maka sebagai pembela dapat menyatakan keberatan atas penahanan tersebut kepada penyidik yang melakukan penahanan itu (Pasal 123 ayat 1). Bahkan, ia dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan itu sah atau tidak menurut hukum (Pasal 124).

Bagaimana hak advokat (penasehat hukum) jika berkas telah dilimpahkan ke Pengadilan ? maka, oleh KUHAP, penasehat hukum diberi hak :

- Penasehat hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat 1).
- Penasehat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (Pasal 164 ayat 2 jo 165 ayat 2). Selanjutnya,
- Penasehat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing (Pasal 265 ayat 4).
- Penasehat hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama (pasal 172 ayat 2).

- Penasehat hukum dapat menyatakan keberatan dengan alasan terhadap hasil keterangan saksi ahli dan hakim dalam hal ini dapat memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 ayat 2).
- Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (pasal 182 ayat 1a); selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelannya (Pasal 182 ayat 1b). kemudian hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim, maupun atas permintaan penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat 2).

Dengan ketentuan tersebut, dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan, penasehat hukum (advokat) bertindak secara "aktif", artinya ia dapat mengajukan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan penuntut umum, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pembuktian, hak mengajukan saksi-saksi (termasuk saksi a de charge atau saksi yang meringankan, dan juga saksi ahli), hak mengajukan pembelaan atau pledooi.

KUHAP menjamin kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka/terdakwa. Namun, kebebasan tersebut dibatasi apabila penasihat hukum dan atau tersangka menyalahgunakan kebebasan tersebut (Pasal 70 ayat (2-4) dan Pasal 71 KUHAP). Secara prinsip ketentuan tersebut memang benar, namun dalam praktek kriteria mengenai penyalahgunaan hubungan penasihat hukum dengan tersangka dan bentuk pengurangan kebebasan sangat bergantung dari penafsiran dan kebijakan pejabat yang bertanggung jawab atas diri tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP dalam penjelasannya tidak cukup hanya dikatakan "cukup jelas", tetapi harus diuraikan kriteria atau bentuk penyalahgunaan hubungan penasihat hukum dengan tersangka yang dilarang.

Salah satu asas dalam KUHAP adalah persidangan dilaksanakan dengan hadirnya

terdakwa. Pengecualian terhadap asas tersebut adalah dimungkinkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*inabsentia*) pada perkara tindak pidana khusus. Hingga saat ini belum ada aturan mengenai bagaimana posisi penasihat hukum dalam perkara *inabsentia*.

Pada kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hendra Rahardja dan kawan-kawan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak penasihat hukum ketika akan mengajukan pembelaan dengan alasan terdakwanya tidak hadir.⁹ Memang dalam perkara pidana posisi penasihat hukum adalah "mendampingi" terdakwa bukan "mewakili" terdakwa. Akan tetapi, apakah dengan begitu saja menghilangkan hak terdakwa (*inabsentia*) untuk mendapatkan bantuan hukum?

B. Pengaturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat

Lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini adalah untuk menggantikan peraturan perundang-undangan mengenai advokat yang dianggap sangat diskriminatif dan sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang berlaku saat ini, Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus untuk memberikan landasan yang kuat dan kokoh dalam pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Sebelum ada Undang-undang Advokat, dalam praktek penafsiran terhadap siapa penasihat hukum tidak sama. Ada Surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penasihat hukum adalah advokat atau pengacara, sedangkan pengacara praktek adalah pokrol sehingga dalam beracara di siding perkara pidana tidak perlu menggunakan toga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang di dalamnya

diatur bahwa setelah diberlakukannya undang-undang ini hanya dikenal 1 (satu) sebutan saja untuk profesi bantuan hukum, yakni advokat, diharapkan semakin memperjelas mengenai siapa yang dimaksud dengan penasihat hukum dan bagaimana persyaratannya untuk dapat bertindak sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana. Jadi, persoalannya tinggal masalah harmonisasi antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Dalam undang-undang ini diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Yang dimaksud dengan organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum,

⁹ Sekalipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat muncul bekakangan, namun konsepnya telah direspons oleh Rancangan Undang-undang KUHAP di mana dalam Pasal 1 butir 9-nya telah ditegaskan bahwa penasihat hukum adalah Advokat yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9

http://www.hukumonline.com/artikel_detail/asp?.id=8000

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pengertian jasa hukum tersebut berbeda dengan pengertian bantuan hukum menurut undang-undang advokat. Bantuan hukum mempunyai pengertian tersendiri yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Berkaitan dengan Jasa hukum seorang advokat dapat diberikan dalam litigasi dan juga non litigasi. Nonlitigasi ini dapat berupa konsultasi hukum memberikan memberikan advice hukum kepada klien berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses litigasi peran advokat dapat mengajukan saksi dan saksi ahli yang meringankan terdakwa, eksepsi, pledoi, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". Dalam hal ini, eksistensi dan profesionalisme advokat dipertaruhkan. Bila seorang advokat mendampingi klien yang tersangkut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, dan advokat terkait pasti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan sebenarnya oleh kliennya tersebut. Bila seorang advokat sesuai dengan harapan Notohamidjojo dimana beliau mengutarakan bahwa seorang profesional hukum tidak hanya menanggapi hukum formal saja, tetapi juga sesuai dengan hati nurani.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidak mematuhi kode etik advokat akan dapat diadakan ke dewan kehormatan dengan ancaman sanksi seperti peringatan biasa, keras dan dapat di copot ijin prakteknya sebagai advokat Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi

Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Dalam upaya penegakan supremasi hukum, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat. Baik secara yuridis maupun sosiologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Peran advokat dalam penegakan hukum dirasa belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor.

Kepada Advokat diberikan honorarium yang merupakan imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Dalam undang-undang ini juga dikenal dengan advokat asing yakni advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Indonesia berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarkan pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan "berlatar pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan, fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi- hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Adapun yang mengangkat advokat adalah Organisasi Advokat. Asli surat pengangkatan diserahkan kepada yang bersangkutan, sedangkan tindakannya disampaikan kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri yang terkait dengan

lembaga kehakiman.

Dalam melaksanakan profesinya, tentunya Advokat memiliki hak dan kewajiban. Istilah "hak", tentunya bukan merupakan hal yang asing dalam dunia ilmu hukum. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diperoleh. "Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*)." Utrecht, menentukan bahwa: "Menjalankan hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum, maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu".¹²

Hak dan kewajiban Advokat adalah sebagai berikut:¹³

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16);
4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk

perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2);

6. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21).

Kewajiban Advokat berdasarkan UU A, sebagai berikut:

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1);
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1);
4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat 2);
5. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3);
6. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);
7. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat 2).

Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan rekan eprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata,

¹² <https://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat>

¹³ Lihat, Undang-Undang NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya;
 - e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
 - f. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat.

Selain hal-hal tersebut di atas, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan, pertama; atas permohonannya sendiri, kedua; dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau ketiga; berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Dalam menjalani profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan kepada pencari keadilan yang tidak mampu, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Demikian juga dengan pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian diberlakukan ketentuan

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ini, maka beberapa peraturan yang berhubungan dengan Advokat dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun peraturan yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah pertama: *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der justitie in Indonesia* (Stbl. 1847 Nomor 23 jo. Stbl. 1848 Nomor 57), terutama Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya, kedua: *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en de waarders* (Stbl. 1848 Nomor 8), ketiga: *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stbl. 1910 Nomor 446 jo. Stbl. 1922 Nomor 523) dan keempat: *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (KBS. 1922 Nomor 522). Sedangkan peraturan pelaksana yang mengatur tentang advokat ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan undang-undang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Advokat dalam kapasitas sebagai penasihat hukum memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat dalam hal pemberian bantuan hukum. Hal ini secara substantive diatur dalam KUHAP khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74). Secara khusus dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang advokat (Pasal. 1 butir 1). Wujud daripada bantuan hukum yang dimaksud adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka. Advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum, sesungguhnya bagian penting dari upaya memberikan perlindungan hukum dalam arti luas bagi seorang tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana dan disisi lain memberikan nasehat hukum bagi yang bersangkutan mengenai proses hukum dilalui tahap demi tahap dalam penanganan kasus hukum yang dihadapi.

B. Saran-saran

1. Secara umum ketentuan berkaitan dengan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah cukup baik. Namun demikian, dalam praktek sering muncul persoalan yang pada umumnya hanya karena implementasi yang kurang tepat. Oleh karena itu tetap diperlukan mentalitas dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan yang ada secara baik dan benar.
2. Walaupun secara yuridis telah terdapat aturan tentang Advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang mendasari tugas dan tanggungjawab advokat dalam membela kepentingan klien, namun harus tetap menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam kode etik Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), A. Patra M Zen, *Pedoman bantuan*

Hukum di Indonesia, YLBHI Jakarta, 2007

Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita Romli, sebagaimana yang dikutip Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009

----- "*Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*" 1996

Black Henry C, *Black's Law Dictionary*, 1979.

Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982

Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Indrianto Seno Adji "*Arah Sistem Peradilan Pidana*", Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan. 2001

Lubis Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 2001.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Muhammad Abdulkadir , *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Pangaribuan M P Luhut, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981,
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta, Rajawali Pers
- , Soekanto., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Soesilo.R, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea
- T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Zen A. Patra , *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, 2007
- Zen A Patra M dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Sumber lain :**
- Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (Jakarta, asa mandiri)
- Undang-undang RI No. 2/2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- KUHAP dan Penjelasan, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
- WWW. Google. Com, diakses, Pebruari 2018.
- <https://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat>